

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WA AT TAMWIL* (BMT)  
NURUL IMAN BUNGI KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**NENENG HILYATI SHOLIHA**  
**NIM:20256120012**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Di Baitul Maal Wa At Tamwil (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.** yang di susun oleh saudari **Neneng Hilyati Sholiha, NIM: 20256120012,** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisni Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Jurusan syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 Oktober 2024

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H

Sekretaris : Ikbal, M.Hum

Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D

Penguji II : Nur Astaman putra M.Pd

Pembimbing I : Dr.H.Anwar Sadat,S.Ag.,M. Ag

Pembimbing II: Ahmad Abbas. SE.M.Si

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
No. 0167312312005011034

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Hilyati Sholiha  
NIM : 20256120012  
Tempat/Tgl Lahir : Binuang, 05 Juli 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik  
Pembiayaan di *Baitul Maal Wa at Tamwil* (BMT)  
Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten  
Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 9 Oktober 2024

Penyusun,



**Neneng Hilyati Sholiha**  
**Nim. 20256120012**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Di Baitul Maal Wa at Tamwil (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Disekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda **Hidayatullah** dan Ibunda Almarhumah **Sanati** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah, S.T.,M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak Supriadi S.H.M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag dan Bapak Ahmad Abbas S.E.,M.Si. Masing-Masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu, memotivasi dan membimbing penulis mulai dari pembuatan Proposal Sampai pada penyusunan Skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M,pd., Ph.D. dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd Masing-Masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan Kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap Staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepada Manajer BMT Nurul Iman Bungi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BMT Nurul Iman Bungi yang dipimpinnya, serta seluruh Stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih kepada kakak saya Nedi Rian Hidayat, Leni Hidayanti, Lina Hidayanti, Pahmi Huwaidi Hidayat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada adek saya Fajrul Rahman Hidayat, Muhammad Maulana yusuf yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

11. Terima kasih juga kepada kakak ipar saya Dian Hamdani, Irwansyah dan Nuraeni yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Terima kasih pula saya sampaikan kepada sahabat saya di kampung Sariani dan Rismayanti yang selalu membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Umi Kalsum, Nurastriani, dan Miftahul Jannah Has yang sudah menjadi teman seperjuangan saya dari awal kuliah hingga sampai saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Amiiin.

Majene, 9 Oktober 2024

Penulis



Neneng Hilyati Sholiha  
**20256120012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus .....	6
D. Kajian pustaka.....	8
E. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>12</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Pembiayaan .....	19
C. <i>Baitul Maal Wa at Tamwil</i> .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Penelitian .....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Profil BMT Nurul Iman Bungi. ....	41
B. Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi.. ....	44
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi.....	55
<b>BAB V PENUTUP....</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan.. ....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b> .....	<b>.....</b>
<b>KOMPOSISI BAB .....</b>	<b>.....</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### B. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### **G. Penulisan Kata**



kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi    al-amru    jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

### **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **K. Daftar singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta'ala
Saw.	= sallallahu alaihi wa sallam
A.S.	= alaihi' al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
Sm	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir Tahun
W	= Wafat
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali Imran
/3:4	
HR	= Hadis Riwayat .

## ABSTRAK

Nama : Neneng Hilyati Sholiha  
Nim : 20256120012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Pembiayaan di Baitul Maal Wa at Tamwil (BMT) Nurul  
Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman bungi 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat Normative dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan Teologi Normatif Syar'i. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah di kumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang diterapkan di BMT Nurul Iman Bungi tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab yang dilakukan dengan adanya jaminan sertifikat yang diterapkan. Tetapi jika dilihat dari kemaslahatan bersama antara pihak BMT dengan nasabah penetapan keuntungan diawal transaksi dan menggunakan jaminan itu diperbolehkan, karena jika adanya kerugian pada saat pembiayaan dapat mengantisipasi dan tidak merugikan banyak orang yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) sosialisasi mengenai BMT 2) kembali pada aturan dalam Islam adalah jalan terbaik dalam pembiayaan BMT.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum ekonomi syariah merupakan Hukum ekonomi berbasis Islam yang mengatur manusia dalam hal perjanjian dan transaksi tukar menukar barang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Seperti penjelasan Habibullah yang secara sederhana menjelaskan, bahwa dalam pandangan masyarakat hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur fiqih pada aspek ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang mengatur roda kehidupan manusia yang memberikan aspek yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Kami sadar bahwa hubungan manusia dengan Allah SWT sudah terjalin dalam konsep ibadah, namun kita menyikapi hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, masyarakat yang berpendapatan rendah yang mempunyai usaha dan belum mempunyai penghidupan sendiri sehingga didalam suatu kegiatan usahanya mempunyai banyak masalah pada saat memulai usaha sendiri sehingga terjadi pertanyaan tentang kegiatan usaha apa yang ingin dijalankan, mulai dari tidak adanya modal sehingga terjadi penghambatan seseorang yang baru sehingga seseorang tersebut dapat menggunakan pinjaman di Instansi yang dia minati.<sup>2</sup>

Islam mengharuskan kita mengetahui dasar-dasar ekonomi yang timbul dari tauhid. Islam tidak hanya mencakup dasar-dasar etika ekonomi namun juga standarisasi nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam organisasi bisnis ekonomi

---

<sup>1</sup> Eka Sakti Habibullah, " Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional" Bogor: Al- Maslahah", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2017), h.691-710

<sup>2</sup> Ati Fitriani Qudsiyah,"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah(Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" ,*Skripsi Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Negeri prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*,( 2022) , h.2

Islam di masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun budaya kehidupan usaha yang sehat dan ideal. Hal ini bermula dari etika perubahan yang digunakan sebagai bentuk perilaku sebelum peraturan hukum. Perilaku tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Islam yang dimaksud disini menggambarkan suatu praktik moral budaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sebaliknya etika bisnis adalah studi tentang seseorang atau organisasi yang mengadakan kontrak bisnis dengan menerima keuntungan ekonomi..<sup>3</sup>

BMT melakukan berbagai kegiatan usaha keuangan sebagai bagian dari operasionalnya, termasuk pengaturan modal tabungan BMT melalui berbagai sumbangan sukarela yang diberikan oleh anggota sesuai dengan akad mudharabah.<sup>4</sup> Keterpaduan antara sisi maal dan tamwil membuat wilayah kerja *Baitul Maal Wa at Tamwil* (BMT) Terbagi menjadi dua, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* sebagai penyalur atas pendayagunaan harta seperti zakat infaq dan shadaqah atau sumber-sumber lain yang sifatnya halal. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai penghimpunan dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan sebagai penyalur dana dari masyarakat yang diberikan pinjaman. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandas syariah. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok

---

<sup>3</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap konsep *Green Economics*", *Jurnal Supremasi Hukum*, 10 No 2, (2021):h 247

<sup>4</sup> Sakum dan Ria Elsa Fitri, "Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah *Baitul Mall Wat Tamwil* fajar Cabang Bekasi", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 06, Nomor 01 (2021), h .21

Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.

Permasalahan yang muncul bahwa yang terjadi di BMT Nurul Iman Bungi bahwa dalam memberikan pembiayaan pihak BMT menerapkan adanya jaminan yang berupa sertifikat, BPKB Motor, BPKB Mobil namun Yang menjadi kendala di BMT Nurul Iman Bungi mengenai jaminan yang di jaminkan nasabah karena terkadang ada nasabah yang meng jaminkan bukan miliknya, hingga pada saat pembayaran sinasabah terkadang tidak mampu membayar angsuran yang sudah diperjanjikan dan kebanyakan nasabah menyepelekan pembayaran karena tidak adanya sanksi yang diberikan pihak BMT. Sehingga nasabah terkadang lupa untuk membayarnya yang mengakibatkan pembiayaan nasabah yang kurang lancar dan macet menjadi banyak.

Khususnya di Indonesia, konsep *Baitul Maal* mengalami penyempitan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga BMT tidak lagi melakukan tugas-tugas ekstensif yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Adapun sumber dana yang dilakukan di BMT adalah dana pihak ketiga yang ada pada BMT nurul iman bungi, yang dimaksud dana pihak ketiga adalah tabungan harian mudharabah yang diperoleh dari masyarakat sehingga masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, yayasan dan sebagainya. Yang dapat kita tunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat mendominasi praktik pembiayaan yang ada pada BMT, akan tetapi tetap ada resiko-resiko yang dimiliki, karena dengan adanya resiko pada pembiayaan murabahah sehingga memunculkan keinginan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktik pembiayaan murabahah yang ada pada BMT.

---

<sup>5</sup> Nurul Hidayah, "Peran Baitul Mall Wat Tamwill Fajar Bina Sejahtera Dalam Pemberdayaan Simpan Pinjam Di Desa Semuli raya lampung Utara", *Skripsi*, lampung Utara: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung (,2023), h. 4-5

Kebangkitan BMT menawarkan perspektif dan prospek segar bagi kemajuan ekonomi syariah, khususnya di sektor mikro. Para pemilik usaha kecil dan pengusaha di Indonesia mampu menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang terjadi saat ini, Sebaliknya usaha yang termasuk dalam kategori konglomerat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah memiliki potensi yang signifikan untuk membangun kembali perekonomian tanpa melebihi lebihkan suatu barang yang kita pinjamkan kepada seseorang.<sup>6</sup> Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya:

“ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”.<sup>7</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Jari mua’diango’o andiang maakaraoi,issangi,mua puang Alla Taala anna suro-Na masu.io Anna mua’diango’o towa disesemu poko barammu andiango’o masussai anna andiang to’o di sussai”*.<sup>8</sup>

Calon peneliti sendiri beranggapan bahwa Pembiayaan di BMT merupakan pembiayaan yang memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas sebuah usaha. Sehingga saat ini, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan kepada berbagai sektor yang dilakukan dilapangan usaha.

<sup>6</sup>Diah Sasikirana Dkk, ”Implementasi Akad Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitull Mall Wat Tamwil Binama Semarang”,*Jurnal lus constituendum* (2017), h .3

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Penstahilan Mushaf Al- Qur’an 2019), h .62

<sup>8</sup> Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi Al Qur’an dan Terjemahan bahasa mandar dan indonesia* (Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h.82

Pada saat observasi awal di BMT Nurul Iman Bungi, dia menjelaskan bahwa sistem yang dilakukan di BMT Nurul Iman bungi adalah pembiayaan dan sistem simpan pinjam. Adapun praktik yang dilakukan jika ada nasabah yang ingin membeli motor secara case maka pihak BMT yang membelikan motor tersebut secara case sehingga nasabah yang melakukan angsuran tiap bulannya ke BMT. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan jika perjanjian awal antara pihak BMT dan nasabah yang di mana perjanjian awalnya bahwa angsuran yang dilakukan selama dua tahun tetapi nasabah mampu melunasinya selama satu tahun maka yang satu tahunnya itu tidak digunakan, dari praktik tersebut sehingga dikatakan konsep mudharabah, artinya akad atau perjanjian yang digunakan mengandalkan kerja sama antara pihak BMT dan nasabah. Sehingga dengan adanya praktik kerja sama tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam praktik pembiayaan yang ada pada BMT Bungi apakah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak dan bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap praktik murabahah yang dilakukan jika mengalami kerugian di BMT Bungi apakah sesuai dengan Hukum Islam atau justru sebaliknya.

Pada teori mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau jumlah jenis dan karakter tertentu dari sang pemilik modal kepada pengelola justru dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun yang tentu, jadi pihak BMT harus menerapkan teori tersebut pada nasabah, tetapi dalam praktik yang dijalankan di BMT Bungi justru kerugian sepenuhnya di tanggung nasabah bukan BMT yang harus menanggung kerugian.

Berdasarkan dari uraian tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana proses pembiayaan yang ada pada BMT

Bungi dengan menggunakan konsep praktik pembiayaan dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Di Baitul Maal Wa at Tamwil (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi.

**C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

**1. Fokus Penelitian**

Agar kajian dalam proposal skripsi ini tidak kehilangan arah dan menimbulkan persepsi yang berbeda, maka peneliti membagi kedalam beberapa poin yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik pembiayaan di baitul Maal Wa at Tamwil Nurul Iman Bungi kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

1.	Hukum Ekonomi syariah	Merupakan hukum yang berdasar dari konsep ekonomi yang berbasis syariah yang mengatur kehidupan manusia.
2.	Pembiayaan	Penyediaan uang untuk seseorang yang dapat memperoleh dan mendapatkan kesepakatan untuk meminjam di BMT dengan pihak

		yang mewajibkan untuk meminjam dan melunasi hutang nya setelah jangka waktunya selesai.
3.	<i>Baitul maal wa at tamwil</i>	adalah Suatu lembaga ekonomi mikro yang sangat berperan penting untuk memperluas perekonomian yang terjadi pada pengusaha mikro itu sendiri dalam artian BMT mendukung ekonomi terutama pengusaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya sangat banyak di indonesia.

## 2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti memberikan deskripsi terhadap batasan dan cakupan penelitian yang akan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Adapun batasan dan cakupan tersebut sebagai berikut:

1.	Tinjauan	Secara umum tinjauan merupakan kegiatan dalam melihat, meneliti, dan memeriksa serta memahami suatu objek tertentu yang selanjutnya akan sampai pada tahap penyimpulan. Adapun tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
2.	Praktik	Praktik adalah kegiatan yang melakukan atau mengerjakan sesuatu yang secara berulang-ulang yang menjadi ahli, melatih tindakan tersebut, melatih dengan latihan yang secara berulang ulang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk melihat adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian pustaka, maka calon peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian lain yang di anggap memiliki tema yang sama dengan penelitian ini dimana diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Laut desa Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan”** Tahun 2020 oleh Wardiyatul Husna Nasution di mana menjelaskan bahwa BMT adalah Suatu kerja sama yang di lakukan oleh lembaga-lembaga keuangan instansi, atau lembaga- lembaga lainnya. dari hal tersebutlah yang sering kita katakan bahwa BMT adalah berupaya membenahi diri untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang kuat, kokoh dan di percaya untuk Ummat lainnya.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wardiyatul Husna Nasution berfokus pada akad kerjasama yang dilakukan terhadap instansi-instansi yang ada sedangkan penelitian ini dia melakukan kerjasama terhadap masyarakat karena dana yang dia lakukan adalah berupa dana masyarakat tidak meliputi dana dari pemerintah itu mengapa dikatakan konsep bagi hasil.
2. Skripsi yang berjudul **”Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”** Tahun 2023 oleh Diana Kholidah yang dimana menjelaskan bahwa pembiayaan di BMT tersebut menggunakan konsep murabahah sehingga masyarakat yang mampu membeli sebuah kendaraan roda dua bukan suatu hal yang rumit, tapi bagi masyarakat yang memiliki keuangan yang terbatas sehingga membeli kendaraan bermotor menjadi kendala sehingga sebagian masyarakat tersebut memilih membeli kendaraan roda dua di pembiayaan karena hal tersebut dilakukan karena pembayarannya

---

<sup>9</sup> Wardiyatul Husna Nasution, ”Analisis Peran koperasi Simpan-Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) di Laut Desa Dendang jalan Perhubungan *Percut Sei Tuan*” *Skripsi* (Sumatra Utara, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2020):h.,42

lebih ringan dibandingkan pembayaran secara Tunai.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Diana Kholidah sama-sama berfokus pada Pembiayaan murabahah karena peneliti menjelaskan bahwa Pembiayaan di BMT dia juga mengfokuskan kepada masyarakat yang tidak mampu membeli motor secara cas maka pihak BMT lah yang akan membelikan motor itu secara cas, nanti masyarakat tersebut mencicil kepada pihak BMT yang sesuai dengan perjanjian awal.

3. Skripsi yang berjudul **“Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Adzkiya khidmatul Ummah Kota Metro)”** Tahun 2022 oleh Shoffa Firda Rahmah yang dimana dia menjelaskan bahwa para anggota mendatangi pihak BMT secara mandiri untuk melakukan pengajuan pembiayaan karena keterbatasan modalnya sehingga dia melakukan pengajuan di BMT, dan pihak BMT melakukan survey dan meyakini bahwa anggota nasabahnya mampu memiliki hasil sehingga memberikan pembiayaan tersebut kepada calon nasabahnya.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shoffa Firda Rahmah sama-sama berfokus pada sistem pinjaman yang dilakukan karena peneliti menjelaskan bahwa pihak BMT Juga memberikan modal kepada pelaku usaha yang mau melancarkan usahanya sehingga Masyarakat pengusaha kecil dapat melakukan pengajuan di BMT.

---

<sup>10</sup> Diana Kholidah, ” Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad Murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota” *Skripsi*(Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember,2023):h, 6

<sup>11</sup> Shoffa Firda Rahmah , “ Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro kecil Menengah (Study BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro)”, *Skripsi* Metro: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Metro, (2022 ), h. 4

## **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi.

### **2. Kegunaan peneliti**

Kegunaan peneliti terbagi:

- a. Kegunaan Ilmiah

Peneliti mengharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus pada bidang hukum ekonomi syariah. Hasil dari yang diharapkan peneliti semoga kedepannya bisa bermanfaat dan menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji praktik seperti ini dan lebih mendalam untuk kepentingan peneliti ilmiah lainnya.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terkhusus di desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Defenisi Hukum Ekonomi Syariah**

Hakikat Hukum Ekonomi Syariah Merupakan suatu sistem syariat dalam suatu aktivitas ekonomi yang dimana dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Hukum Ekonomi Syariah mencakup aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang urusan ekonomi manusia.<sup>1</sup> Kalau kita melihat dari pengertian ekonomi itu sendiri dapat kita jelaskan bahwa ekonomi itu adalah suatu aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Adapun ilmu ekonomi itu sendiri adalah dia yang mempelajari bagaimana seseorang mengatur sebuah rumah tangganya, rumah tangga dalam artian tidak hanya merujuk pada urusan belanja, tabungan, dan sebagainya, tetapi dia harus merujuk bagaimana kita membuat suatu pilihan yang dimana pilihanya itu bisa bersumber dari pendidikan yang kita miliki.<sup>2</sup>

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Dia menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah adalah suatu bentuk aktivitas bagaimana kita mengurus harta kekayaan yang menyangkut kepemilikan, pengembangan, dan distribusi. Aktivitas ekonomi yang diatur oleh masyarakat, baik dari segi kepemilikan, metode, pengembangan kekayaan dan cara menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.yang diatur oleh syariat, baik dari segi kepemilikan, metode

---

<sup>1</sup> Ahmad syaifuddin,"*Karakteristik Halal Dalam Transaksi Murabahah Pada Sistem Ekonomi Syariah*" skripsi (Jember):h,13

<sup>2</sup> Vinna sri Yuniarti"*Ekonomi Makro Syariah*(cet.2;Bandung:CV Pustaka Setia ,September 2021)h .11

pengembangan kekayaan, dan cara menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Pengetahuan Al-Qur'an tidak dapat kita pungkiri bahwa ada beberapa ilmu, termasuk ilmu ekonomi yang tidak ditemukan didalam Al-Qur'an secara langsung dalam ekonomi, namun secara istilah praktik ekonomi dapat kita temukan didalam nash Al-Qur'an itu sendiri.

Ekonomi yang mengacu pada Al-Qur'an dapat kita katakan dengan sebutan ekonomi Islam. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang ekonomi syariah.

#### 1) QS.Al-Baqarah/2:188

□ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۸۸

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil,dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. “<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Anna dao paande barammu anna(da to'o)paande barang laenna cara andiang macoa,anna da(to'o) mambawa barang lao di hakim malao maande sambareang barang pole di tau pikke'de nato setangang(alippangang),sawa amongeang la bassa di'o nasawa'ma uanging sitoganna ma'balu anna riba sittengangi.anna puang Allah ta'ala*

<sup>3</sup>Vinna Sri Yuniarti”*Ekonomi Mikro Syariah*”(cet.3;Bandung:CV Pustaka Setia,September 2021)h .21

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Penstahilan Mushaf Al- Qur'an 2019), h .38

*pura mahallallakang ma'balu anna maharranglaeng(mappogau dosa),anna muissangi.*<sup>5</sup>

2) QS.Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>6</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Tau maande riba andiangi mala mikke'de selaenna sittengang pikke de'na setangang(alippangan).sawa amongeang la bassa di'o nasawa ma'uangi silongannama'balu anna riba sittengangi Anna puang Allah Ta'ala pura mahallallakang ma balu anna mahharangang riba Tau iya nalambi pepusarana puang anna tappami' asa maala riba jari disesena iya pura naala diolo'(diandiannapa diang pepusara),anna urusanna nannai di puang Allah Taala Anna tau maala bo'o riba,jari,jari tau di'o diangi paengei naraka ka'dengi di lalang.”*<sup>7</sup>

b. Hadits

<sup>5</sup> Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi Al Qur'an dan Terjemahan bahasa mandar dan indonesia* (Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h.50

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Penstahilan Mushaf Al- Qur'an 2019), h .61-62

<sup>7</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi Al Qur'an dan Terjemahan bahasa mandar dan indonesia* (Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h.80

Hadits ekonomi merupakan salah satu cara bagaimana kita dapat mengupayakan dan mengembangkan ekonomi syariah dengan mengkaji sumber hadis yang ada. Ekonomi Islam menurut Umar Chapra, adalah cabang ilmu yang membantu setiap orang dalam mencapai suatu kesejahteraan melalui distribusi dan alokasi berbagai sumber daya yang sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan secara signifikan untuk membatasi kebebasan secara pribadi untuk menghasilkan ketidak seimbangan suatu ekonomi makro dengan ekologi yang melemahkan ikatan sosial dan keluarga secara ikatan moral yang sudah ada di masyarakat.<sup>8</sup> Hadis Riwayat Attirmidzi No 1155 menceritakan bahwa haram menjual dan meminjamkan, dua syarat dalam satu jual beli, laba terhadap barang yang tidak dapat menjamin baik dan buruknya, dan menjual apa yang tidak dimiliki. Sedangkan hadis riwayat Imam Nasa'i No 4532 menceritakan bahwa haram jual beli dengan syarat diberi utang melalui dua syarat dalam jual beli, dan menjual apa yang tidak di miliki.<sup>9</sup>

#### c. Kompilasi Hukum Islam

Di indonesia, kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) saat ini digunakan sebagai pedoman, seperti yang dijelaskan pada undang-undang nomor 1 tahun 2013 bahwa lembaga keuangan mikro yang ada didirikan khusus untuk memberikan regulasi baru kepada LKMS yang berbadan Hukum koperasi yang terlampir dalam pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil dan Baitul Maal Muhammadiyah* Merupakan cakupan lembaga keuangan mikro, dan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan kewajiban LKMS untuk memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Padahal regulasi

---

<sup>8</sup>Nurul Pratiwi, Dkk;” Relevansi Hadis *Maqbul*: Shahih dan Hasan Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer “ *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, Nomor 1 (2023) :h 117

<sup>9</sup>Novi Nur Sholihat” Analisis Investasi Saham dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah:sebuah SyarahHadis Pendekatan Isu Kontemporer” *Jurnal Riset Agama*, 1 Nomor 1(2023) :h 164

sebelumnya, LKMS yang berbadan Hukum koperasi harus patuh pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian.<sup>10</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Prinsip Dasar**

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1.) Ketuhanan (Ilahiyat), Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi Syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia didalam aktivitas ekonomi.
- 2.) Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan mengamukmarkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.
- 3.) Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin “ Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi “ *Jurnal Hukum dan Syariah* 10 Nomor 1( 2019)

memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

- 4.) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang di eksploitasi, didzalimi ataupun dirugikan.
  - 5.) Ibadah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan dibidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.
  - 6.) Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukansejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
  - 7.) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.<sup>11</sup>
- b. Prinsip Larangan
1. ) Riba adalah konsep dalam hukum ekonomi syariah yang melarang adanya pengambilan keuntungan secara tidak adil dalam melakukan transaksi keuangan, terutama dalam bentuk bunga atau yang di anggap haram karena mengambil keuntungan dari pinjaman berupa uang, tukar

---

<sup>11</sup> Mega Al-Mukarrama “ Analisis pembiayaan murabahah, Istishna dan ijarah pada BMT Al- ittihad pekanbaru’, *Skripsi* (Majene: Jurusan Syariah dan ekonomi bisnis islam, sekolah tinggi agama islam negeri (Stain) Majene( 2021):h, 16-17-18

menukar barang yang tidak setara dan mengambil keuntungan dari transaksi yang tidak jelas dan tidak transparan.

2. ) Gharar yaitu konsep yang ada didalam hukum ekonomi syariah yang melarang transaksi yang tidak jelas, tidak pasti yang dimana mengandung unsur yang tidak pasti sehingga dapat menimbulkan kerugian atau kecurangan
3. ) Maisir yaitu sebuah konsep yang di dalam hukum ekonomi syariah yang melarang transaksi atau permainan yang mengandung unsur judi.
4. ) Tadlis yaitu melarang yang namanya penipuan atau menyembunyian fakta dalam transaksi ekonomi yang didalam jual beli.

#### 4. Prinsip/Asas Penghimpunan Dana

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menulis bahwa dasarnya penghimpunan dana bersumber dari modal, titpan dan investasi dari sahibul maal.<sup>12</sup> *Baitul Maal Wat at Tamwil* menjalankan suatu kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan yaitu berupa:

- a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela dengan berasaskan Akad *Mudharabah*.
- b. Kegiatan Pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil yaitu:
  - 1) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu modal hanya berasal dari satu pihak.
  - 2) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu modalnya berasal dari dua pihak.

---

<sup>12</sup> Tajuddin Malik, 'Panduan Praktikum Laboratorium Bank Syariah'' (Cet,1;Samata Gowa Makassar; Guna Darma Ilmu, 2017),h. 2-5

- 3) Pembiayaan *Murabahah* Pemilikan suatu barang tertentu dibayar pada saat jatuh tempo.
- 4) Pembiayaan *bai'bi sama ajil* yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- 5) Pembiayaan *al-qard al-hasan* yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi yang ada.<sup>13</sup>

## **B. Pembiayaan**

### **1. Defenisi Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung penanaman modal yang sudah di rencanakan, baik yang dikerjakan sendiri maupun di lembaga dengan maksud bahwa pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk memberikan dukungan kepada penanaman modal/investasi yang sudah direncanakan. Kalau kita merujuk pada pembiayaan yang dapat kita artikan bahwa penghimpun dana dan menyalurkan kegiatan yang dilakukan. Yang dimana kegiatan usahanya itu dapat dilaksanakan dari suatu anggota yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pengertian Pembiayaan adalah pemberian yang diberikan oleh suatu lembaga kepada lembaga lain yang memerlukanya dalam waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dari dua pengertian diatas secara sederhana pembiayaan dapat di artikan sebagai

---

<sup>13</sup> Eny Sholekhah” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berakad Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Gulon Salam Magelang” *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta,2019):h,3-4

<sup>14</sup> Ismi Handayani ” analisis tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam syariah bmt akbar “ *Skripsi* (Surakarta: fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2009):h, 2

penyediaan dana yang mempunyai jangka waktu yang tertentu dalam pengembalianya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Pada sistem pengembalian pembiayaan modal usaha di BMT Nurul Iman Bungi bahwa jangka waktu pengembalian atau pembayaran pinjaman yang diberlakukan dengan menyetor cicilan dalam perminggu, perbulan, bahkan perpanen dengan waktu tempo yang sudah ditetapkan, pihak BMT Nurul Iman Bungi menjadikan unsur itu untuk kenyamanan atau keringanan nasabah itu sendiri, karena ada sebagian nasabah yang nyaman membayar perminggu dibandingkan perbulan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan usaha mereka sehingga BMT Nurul Iman Bungi memberikan keringanan bahwa pembayaran cicilan pinjaman boleh dibayar perminggu, perbulan dan boleh juga perpanen.

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

### **a. Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian yang menyerahkan modal khusus antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modalnya sedangkan pihak ke dua menjadi pengelola. Adapun keuntungannya usaha secara mudharabah karna perjanjian yang dilakukan itu secara kerja sama dan saling menguntungkan satu pihak karena memberikan perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan di awal yang mempraktekkan sistem bagi hasil.

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, Ulama hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad , tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad yang sudah sempurna dengan lafal menunjukkan pengertian mudharabah. Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumhur

ulama ada empat yakni aqidain (orang yang berakad) yang terdiri dari permodal dan pengelola yakni modal, usaha dan keuntungan *shidhat* (ijab dan kabul). Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun *Mudharabah* ada lima, yakni Harta, Pekerjaan, keuntungan, *Shighat*, dan dua orang yang berakad.<sup>15</sup>

b. Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah suatu perbuatan kerjasama antara dua pihak atau kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan yang kedua belah pihak memberikan partisipasinya dengan Syarat pendapatanya dibagi menurut kesepakatan.<sup>16</sup> *Musyarakah* menyatakan bahwa akad mencari keuntungan terjadi ketika dua atau lebih pengusaha mempunyai komitmen dana/modal untuk bekerja sama sebagai rekan wirausaha dan membiayai usaha baru dan berjalan secara normal..

c. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad yang pembiayaanya dari suatu barang dengan menegaskan harga beli yang dilakukan kepada pembeli dan pembeli yang membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bentuk *murabahah* adalah akad nya yang menjalangkan dengan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan, dalam prinsipnya menerapkan mekanisme jual beli barang secara cicilan.

d. Pembiayaan *Qard al-hasan*

*Qard al-hasan* merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT dengan dasar simpan pinjam nya itu merupakan prinsip sosial yang murni tanpa adanya

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Cet, 3; Depok: Rajawali Pers, 2019), h.208

<sup>16</sup> Jurnal Alimatul Farida “ Analisis pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) BANK Umum Syariah” (yudharta pasuruan, 2020) h 29

biaya tambahan dengan adanya pembiayaan al-hasan ini kita harus mampu membantu para usaha kecil dalam meningkatkan produktivits usahanya.

### **3. Jenis-Jenis Riba**

Riba sering kali terjadi di masyarakat dalam proses peminjaman atau hutang piutang, masyarakat banyak melakukan pinjaman dengan konsep riba karena mudahnya melakukan pinjaman. Praktik bunga yang dilakukan di masyarakat dalam proses hutangnya kepada lembaga keuangan bukan bank.<sup>17</sup> Praktik bunga yang dilakukan masyarakat dalam prosesnya berdampak negatif bagi kehidupan di masyarakat. sehingga masyarakat berpikir jika mereka melakukan pinjaman tanpa jaminan dan tanpa modal akan mengurangi kekurangan dalam meminjam uang namun faktanya yang terjadi mala sebaliknya justru mereka melakukan suatu konsep yang menghasilkan riba.

Status Hukum bunga saat ini masih jadi perdebatan antara hukum Bunga dengan lembaga keuangan kontenporer apakah sama dengan riba atau tidak. Karena maraknya perdebatan tersebut terjadi diberbagai kalangan para ulama yang dimana dari sudut pandangnya bahwa bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak yang meminjam atau nasabah kepada lembaga keuangan dari hal tersebutlah bunga bisa kita katakan sangat berdampak negatif di kalangan masyarkat.

Sehingga para ulama sepakat bahwa riba diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Sehingga praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak

---

<sup>17</sup> Ika nazilatur Rosida, “Analisis Praktik Bunga (Riba) pada lembaga keuangan no-Bank bagi perekonomian masyarakat” , *Jurnal iqtisaduna* 7, Nomor 1( 2021), h 18-19

kemudahan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>18</sup> Dalam Firman Allah SWT dalam QS Ali Imran/ 3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:

“ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>19</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*E ingannana tomatappa, dao paande riba (anu dipallicu-liccun) anna takwao lao di puang Allah Taala mallaao sumaro*<sup>20</sup>

a. Adapun jenis-jenis Riba adalah:

1) Riba *fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah riba yang menukarkan barang yang sejenis dengan penambahan atau kelebihan tertentu pada jumlah barang yang ingin diperdagangkan.

2) Riba *yad*

adalah kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda dan sejenis seperti tukar menukar barang yang beda sehingga dilakukan serah terima barang di tempat akad.

3) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah riba yang nyata sehingga dalam islam dilarang karena di anggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah* (Cet. 3; Depok:Rajawali Pers,2019),h. 242-243

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10. (Jakarta: lajnah Penstahilan Mushaf Al- Qur'an 2019), h. 89

<sup>20</sup>Muh Idham Khalid,dkk. *Koroang Mala'bi Al Qur'an dan Terjemahan bahasa mandar dan indonesia* (Makassar;Balitbang Agama Makassar,2019), h.118

#### 4) Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah Riba yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang atau barang yang dimana riba ini hanya dapat terjadi ketika si pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau bunga dengan pokok pinjaman.

#### 5) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah riba dengan adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan hanya orang yang memberikan hutang kepada pihak yang ingin meminjam karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo.<sup>21</sup>

### 4. Ijarah

Ijarah merupakan akad dipindahkannya hak guna atas suatu barang jasa, dalam waktu yang disepakati dengan pembayaran upah sewa. Tanpa diikuti pemindahan kepemilikinya atas barangnya.<sup>22</sup> jadi yang di maksud ijarah adalah mengambil manfaat dari suatu barang dan jasa untuk mempekerjakan orang lain dengan membayar sewa atau upahnya.

#### a. Rukun dan Syarat Ijarah

##### 1) Rukun Ijarah

- a) Pelaku yang terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atas pengguna jasa.
- b) Objek akad berupa manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa pembayaran upah.

---

<sup>21</sup> Choirunnisa umar, “Sosialisasi Pengenalan Riba di Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Lir Sumatera Selatan” , *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, Nomor 1 (2021), h. 81

<sup>22</sup> Hapsari Ayu Ningtias, “Analisis Pembiayaan Murabahah, Istishna’ dan Ijarah pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru”, *Skripsi* (Riau: Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 2021), h. 18.

- c) Ijab kabul dan serah terima.
- 2) Syarat Ijarah
  - a) Pelaku harus cakap hukum atau baligh
  - b) Objek dan akad ijarah
  - c) Ijab Kabul<sup>23</sup>

### **5. Pembiayaan Konsumen Syariah**

Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Dalam buku literasi keuangan Indonesia bahwa pembiayaan disebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang konsumsi (non produktif) seperti elektronik, kendaraan pribadi, peralatan rumah tangga, dan lain manfaat dari pembiayaan konsumen antara lain:

- a. Dapat membeli barang yang dibutuhkan meskipun dana yang digunakan belum cukup.
- b. Prosedur pembiayaan yang lebih sederhana.
- c. Proses persetujuan pembiayaan lebih cepat.
- d. Pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik.

---

<sup>23</sup> Hapsari Ayu Ningtias, "Analisis Pembiayaan Murabahah, Istishna' dan Ijarah pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru", *Skripsi* (Riau: Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 2021), h. 18-20

## 6. Prosedur pembiayaan

Secara umum prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif.
- b. Perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati .
- c. Penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen.
- d. Konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak.<sup>24</sup>

### C. *Baitul Maal Wa at Tamwil*

#### 1. Pengertian Baitul Maal Wa at Tamwil

*Baitul Maal Wa at Tamwil* Merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dimana para pengusaha yang menggunakan penghasilannya produktif dan menguntungkan sumber dana.<sup>25</sup> *Baitul Mal wa at Tamwil* mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. *Baitul Mal* ( Rumah Harta) dikatakan sebagai penitipan dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan Hibah serta mengoptimalkan distribusi yang sesuai dan amanah.
- b. *Baitul Tamwil* (Rumah pengembangan harta) yaitu suatu kegiatan yang mengembangkann usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam

---

<sup>24</sup> Andri soemitra” Bank Lembaga Keuangan Syariah (Cet, 9; Jakarta; Prenadamedia Group, 2018) : h, 380-392

<sup>25</sup> Andri Soemitra”*Bank dan lembaga keuangan syariah*”(Depok:Kencana, 2017 ),h.45

meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha kecil dengan maksud mendorong kegiatan menabung dengan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT Memiliki kegiatan usaha yang bersifat mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Prinsip-Prinsip utama BMT yaitu sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam dalam kehidupan nyata;
- 2) Kepaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan moral yang dinamis, Produktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia;
- 3) Kekeluargaan;
- 4) Kebersamaan ;
- 5) Profesionalisme;
- 6) Istiqomah; konsisten, kontinuitas / berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada berharap.

## **2. Ciri-Ciri Baitul mall Wa at Tamwil**

Secara Umum BMT Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu lembaga ekonomi bukan bank yang dijangkau dan mencapai adanya ke khususnya nasabah yang berpengusaha kecil yang beroperasi secara Syariah dengan potensi dan jaminan dari dalam atau sekita lingkungan kita sendiri.
- b. Suatu kegiatan digabungkanya kegiatan antara baitul maal dan baitul tamwil.

- c. Adanya usaha BMT untuk mengsatukan dana anggota untuk menyalurkan ke anggota lain untuk modal usahanya.
- d. Berorientasi Bisnis, mencari keuntungan bersama, dan meningkatkan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat
- e. Bertumbuh dari bawah dan hanya berlandaskan peran masyarakat yang ada di dalamnya.
- f. Milik bersama masyarakat menengah bawah dan masyarakat disekitar BMT bukan milik perseorangan atau orang yang diluar masyarakat.
- g. Staf dan karyawan bertindak aktif, dinamis, berpandangan, produktif, tidak menunggu, tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyettor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- h. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyettor dana, dan meminotori, dan menyurvisi usaha nasabah.
- i. BMT mendadakan pengajian rutin secara berkalah yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau musala, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.<sup>26</sup>

### **3. Fungsi BMT**

Fungsi dari aktivitas yang dijalankan oleh BMT sebagai Upaya kongkrit pencapaian tujuan yang diharapkan. Adapun fungsi BMT .

- a. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan aggotanya untuk mencapai kesejahteraan.

---

<sup>26</sup> Evi Nur Fitria ,Syifaul Qulub, “Peran BMT Pemberdayaan Ekonomi (Study Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya.” , *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, Nomor 11 (2019), h. 2310

- b. Peningkatan Sumber daya manusia menjadi lebih profesional dan islami.
- c. Sebagai perantara keuangan baik fungsi maal maupun Tamwil untuk Usaha produktif.

#### **4. Prinsip Operasioanl BMT**

Prinsip-Prinsip Operasioanl BMT tidak jauh berbeda yang digunakan oleh Bank. Adapun Prinsip BMT.

- a. Prinsip Bagi Hasil.
- b. Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan.
- c. Prinsip Non profit.<sup>27</sup>

#### **5. Dasar Hukum BMT Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Penyaluran dana sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, nasabah dan pemerintah. Penyaluran dana yang memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dan lainnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun1998 menjelaskan bahwa “ Penyaluran dana yang ada hanya diperuntukkan adanya pembiayaan yang menyediakan uang atau tagihannya untuk dapat dipersamakan berdasarkan atas setuju atau tidaknya kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan bagi hasil.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Evi Nur Fitria ,Syifaul Qulub, “Peran BMT Pemberdayaan Ekonomi (Study Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya.” , *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, Nomor 11 (2019), h. 2311

<sup>28</sup> Ismail *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub , 2011):h 105

## 6. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Di dalam bab Iv pasal 6.

- a. Kebanyakan produk-produk yang ada hanya berasal dari perusahaan kecil. Sehingga perusahaan-perusahaan besar hanya ketergantungan terhadap produk yang ada di perusahaan kecil..
- b. Merupakan Pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.<sup>29</sup>

## 7. Penghimpunan dana penyaluran dana BMT

### a. Penghimpunan Dana

Simpanan, yaitu dana yang dipercaya oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, melalui dana BMT. Simpanan hanya berupa tabungan simpanan jangka pendek dan jangka panjang.<sup>30</sup> Sebagai lembaga keuangan, yang menjadi persoalan utama bahwa dananya dapat di proses melalui simpanan, yaitu dananya disalurkan melalui penghimpunan dana yang ada di BMT. Untuk di proses kedalam bentuk produktif pembiayaan. Simpanan ini hanya bisa dipakai kedalam bentuk tabungan *wadi'ah dan mudharabah* jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga sangat mudah melakukan transaksi pembayaran. Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dijalankan melalui kegiatan-kegiatan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan atau simpanan berjangka.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Evi Nur Fitria ,Syifaul Qulub, “Peran BMT Pemberdayaan Ekonomi (Study Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya.” , *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, Nomor 11 (2019), h. 2313

<sup>30</sup> Muhammad Fikri, “Implementasi fungsi manajemen di baitul wa tamwil (BMT) pradesa finance mandiri kabupaten langkat” ,*Skripsi*, manajemen dakwah, (2018), h,33

<sup>31</sup> Sanwani, titiek herwanti, akhma jufri “ Strategi penghimpunan dana penyaluran dan pada *baitul mal wat tamwil*” *Jurnal lembaga keuangan dan perbankan*, 2, Nomor 1(2023) : h 7

Bahwa fungsi dalam manajemen BMT adalah menghimpun dana, BMT Harus mampu menciptakan rasa percaya masyarakat sebagai sebuah lembaga yang amanah. Apabila rasa percaya masyarakat sebagai sebuah lembaga yang amanah. Apabila rasa percaya sudah timbul dari masyarakat, tentunya masalah penghimpunan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Disamping itu sumber dana yang dihimpun oleh BMT haruslah jelas dan memenuhi kaidah ekonomi Islam. Dana yang dikelola BMT berasal dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Modal Anggota (Simpanan pokok wajib dan simpanan pokok khusus)
- 2) Modal penyertaan
- 3) Tabungan (*Mudharaba muhlaqah*)  
Investasi berjangka (*Mudharabah muthlaqah*)
- 4) Dana investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) termasuk dana program;
- 5) Pembiayaan dari bank syariah
- 6) Zakat, infaq, dan sedekah, dan
- 7) Hibah .

Dana yang diperoleh dengan akad *mudharabah Muthlaqah* dikelola dengan sistem pengumpulan dana (*Pooling atau pool of fund*). Sementara itu, dana yang bersumber dari investasi terikat (*restrict investment atau mudharabah muqayyadah*) dan *musyarakah* dikelola secara terpisah. Adapun pengelolaan dana yang berasal dari modal, baik modal anggota maupun modal penyertaan, dikelola sendiri. Dana pihak ketiga berupa tabungan dan investasi berjangka dapat digunakan hanya untuk pembiayaan yang menghasilkan pendapatan.

Secara khusus pada investasi yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. Sementara itu, dana yang bersumber dari pembiayaan *musyarakah* dikelola

sesuai dengan akadnya. Pembelian aktiva tetap serta beragam pengeluaran operasional yang menggunakan dana yang bersumber dari modal, hibah, serta pembiayaan *murabahah* yang diterima. Semuanya itu memerlukan persetujuan dari pengurus transaksi penjualan.<sup>32</sup>

b. Penyaluran dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis:

- 1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
- 2) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *musharabah* dan *musyarakah*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah.<sup>33</sup> Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus yakin dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan oleh penerima pembiayaan yang sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *mudharabah* kepada pihak *shahibul maal* untuk berjanji membayar perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan, tertulis, atau berupa instrumen. Dari pengertian diatas, diartikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan penyaluran dana oleh pihak-pihak yang

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, Purnama Putra Novarini, yosi Mardomi, “*Baitul Mal Wat Tamwil*’ (jakarta: Impritas Bumi Aksara, 2016): h, 166-167

<sup>33</sup> Muhammad fikri “ Implementasi fungsi manajemen di baitul wat tamwil (BMT) pradesa finance mandiri kabupaten langkat”, *Skripsi: Fakultas manajemen dakwa*, (2018):h33

kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>34</sup>

Pada Baitul mal wat tamwil umumnya penghimpunan dana bersumber dari modal sendiri berupa simpanan pokok khusus dengan akad *musyarakah* dan berhak atas sisa hasil usaha BMT, modal dasar dengan pola simpanan sukarela berbasis bagi hasil seperti simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umrah, simpanan berjangka, serta simpanan sukarela berbasisi titpan pendidikan.

---

<sup>34</sup> Sanwani” Strategis penghimpunan dana penyaluran dana pada baitul maal wat tamwil (BMT) Al-hidayah di kabupaten lombok timur” *Jurna Ekonomi Islam*, 6. No 1 (2017) :h 96

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis penelitian

Calon peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini dan juga penelitian termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa.<sup>1</sup> Dengan proses penelitian yang dilakukan dan melihat kondisi permasalahan yang terjadi sekaligus memahami dan menganalisa maksud dari penjelasan narasumber mengenai praktik pembiayaan yang ada di BMT Bungi serta mencari jawaban dari rumusan masalah.

##### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BMT Nurul Iman Bungi yang berlokasi di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui dan mempertimbangkan secara matang dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan di *Baitul Maal Wa at Tamwil* (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Adapun alasan memilih lokasi di BMT Nurul Iman Bungi, karena sebelumnya saya sudah melakukan Pra Survey terlebih dahulu dan kemudian saya mendapatkan lokasi tersebut dengan karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Selain dari itu, saya juga mendapatkan izin dari lokasi tersebut untuk menganalisis dan

---

<sup>1</sup> Djam'an satori' aan komariah, *Metode penelitian kualitatif* ( cet.7: Bandung: Alfabeta CV,2017), h. 22-23

melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada. Peneliti berharap bahwa hasil penelitiannya nanti akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lokasi tersebut.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang di gunakan di antaranya:

#### 1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu memeriksa, mempelajari, dan mengkaji hukum sebagai tolak ukur yang ditujukan terkait undang-undang yang membahas tentang perekonomian.<sup>2</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan antara apa yang terjadi di masyarakat dengan undang-undang yang ada kemudian dilakukan persamaan yang terjadi sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa apa yang di praktikkan di masyarakat dengan undang-undang yang berlaku itu sama atau tidak.

#### 2. Pendekatan Teologi Normatif (syar'i)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'am dan hadis.<sup>3</sup> studi terhadap ajaran Islam dari sudut pandangnya dia memotivasi kedisiplinan dan keagamaan yang dilakukan. yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam. Baik itu

---

<sup>2</sup> Nurfiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Mekkatanni Galung di Kelurahan Marawi kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang" *Skripsi*, Majene: Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, 2023)h.29

<sup>3</sup> Ilfa dianita, Heri Irawan, dan Deah salsabila Mulya" Peran Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" *Jurnal Lembaga Keuangan ,Ekonomi dan Bisnis Islam 03* ,Nomor 2 (2021).

berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, atau pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait BMT.

### ***C. Sumber Data***

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data tersebut menjadi 2 bagian yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data pertama dan utama yang diperoleh setelah melalui wawancara langsung dari informasi khususnya terhadap pegawai yang ada di BMT Nurul Iman Bungi dalam hal ini diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil wawancara yang dilakukan di BMT.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari kepustakaan seperti dokumen, jurnal, atau buku-buku yang berkaitan dengan BMT untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### ***D. Metode Pengumpulan data***

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, tujuannya untuk mengetahui secara langsung gambaran umum mengenai bagaimana proses praktik pembiayaan yang ada pada BMT Nurul Iman Bungi. Tujuan observasi ini adalah bagaimana peneliti bisa mendapatkan secara langsung informasi terkait pembiayaan yang ada di BMT untuk mengetahui dan memperhatikan hal-hal yang

berhubungan dengan tema penelitian yang akan diangkat yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik pembiayaan di Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang..

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara agar mudah mendapat informasi mengenai hal yang ingin diteliti sehingga informasi yang didapatkan memiliki kapasitas dalam hal mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Pihak BMT, Pemerintah, Ulama dan Nasabah untuk mengetahui masalah tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik pembiayaan di Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang..

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat bagaimana kita dapat melihat dan menganalisis data yang dibuat baik peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan dan gambar.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri akan meneliti secara langsung apa yang menjadi alat utama dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup> HerlindaMar Atur'sholihah Dkk, " Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan", *Jurnal Mimbar PGSD Undiksha* 7. Nomor 3 (2019), h. 256

Selain peneliti, instrumen selanjutnya adalah pedoman wawancara, agar apa yang menjadi tujuan dari peneliti ini bisa berjalan dengan lancar dari tersistematis, karena pedoman wawancara ini berisi daftar-daftar pertanyaan sehingga apa yang ingin peneliti tanyakan kepada informan itu tidak melebar dari tujuan peneliti ini. Kemudian peneliti juga menggunakan alat perekam dan kamera sebagai alat pendukung pendokumentasian pada saat peneliti melakukan interview.

#### ***F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>5</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Setelah data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

##### **a. Pendekatan data (Editing)**

Data yang dieproleh akan diperiksa dengan teliti terutama bagaimana kelengkapan, kejelasan makna dari relevansinya dengan data yang lain.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses editing terhadap data yang telah terkumpul dari hasil observasi. Wawancara dan dokumentasi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik pembiayaan di Baitul Maal Wa at Tamwil (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

---

<sup>5</sup> Burhan bungi, *Metodologi penelitian kualitatif* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.103

<sup>6</sup> Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Bumi Aksara , 2005), h. 85.

b. Klarifikasi (classifying)

Merupakan proses mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi. Semua data yang sudah didapatkan tersebut akan dicerna secara mendalam, kemudian masing akan digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Analisis Data (Analysing)

Setelah data dikumpulkan, maka peneliti akan menganalisis data yang telah diklarifikasi kemudian menyusunnya secara sistematis. Analisis merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data dengan membaca dan memahami seluruh data yang telah dikelompokkan pada tahap sebelumnya . Baik data dari hasil observasi wawancara, maupun data dari dokumentasi.

d. Verifikasi dan kesimpulan

Langkah terakhir yang akan peneliti lakukan adalah merumuskan dan menarik kesimpulan, dimana dari kesimpulannya peneliti dapat menyimpulkan tujuan peneliti agar data yang didapatkan baik itu melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

***G. Pengujian keabsahan data***

Dalam suatu penelitian kualitatif, data atau informasi yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya) Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. Dalam hal ini data yang digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.

- a. Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data tersebut dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi Teknik yaitu melakukan wawancara dengan pihak BMT dengan demikian data yang diperoleh akan disimpulkan kembali untuk mendapatkan data akhir yang sesuai dengan penelitian.
- c. Triangulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Sejarah dan Profil BMT Nurul Iman Bungi Kec. Duampanua Kab.*

##### *Pinrang*

#### 1. Sejarah BMT Nurul Iman Bungi

Adapun pengorganisasian bahwa, pada BMT Nurul Iman Bungi, Disini BMT Nurul Iman Bungi dibentuk pada tahun 1998 yang dibentuk menjadi koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi pada tahun 2005, dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian dari menteri koperasi dan PPK Republik Indonesia, adapun cikal bakal terbentuknya koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi adalah “*Baitul Maal wa at Tamwil*” Nurul iman Bungi dan mengenai organisasi koperasinya BMT Nurul Iman Bungi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Nama : Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi
- Tahun Pendirian : 2005
- Nomor : 144/BH/DK.UK/IX/2005
- Tanggal : 30 September 2005
2. Alamat/Tempat Kedudukan
- Jalan : Poros Pinrang-Polman Km 32
- Desa : Bungi
- Kecamatan : Duampanua
- Kabupaten : Pinrang

## 2. Profil Baitul Maal Wa at Tamwil (BMT)

### a. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Baitul Maal wat Tamwil Nurul Iman Bungi.

Pengurus BMT Nurul Iman Bungi

Ketua : Abd . Karim, S.Pdi

Wakil Ketua : Ir. Bahar

Sekretaris : Paris pandu, S.E

Wakil Sekretaris : Bahrn

Bendahara : Hj. P. Nurhaeda S.E

### b. Pengawas BMT Nurul Iman Bungi

Ketua : Yulidar Sultan, BA

Anggota : Muh. Thoah, BA

Anggota : Drs. Alhusari Latif

c. Manager : Hj. P. Nurhaeda S.E

d. Kasir BMT Nurul Iman Bungi : Rosdiana

e. Administrasi Pembayaran BMT Nurul Iman Bungi

: Ani

: Agus

: Rasma

f. Surveyor BMT Nurul Iman Bungi: Agus

: Rasma

: MUH. Amril., ST

g. Juru Tagih BMT Nurul Iman Bungi

: Agus

: Rasma

: MUH. Amril., ST<sup>1</sup>

### **3. Visi Misi BMT Nurul Iman Bungi**

a. Visi BMT

Menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan bawah.

- 1) Sebagai pelaksanaan sistim ekonomi syariah.
- 2) Penghubung antara pemilik dana (Shahibul Maal) dengan anggota.
- 3) Sebagai Mudharib yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggotanya.

b. Misi BMT

- 1) Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan masyarakat lapisan bawah.
- 2) Memobilisasi dana sehingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja.
- 3) Mempertinggi kualitas SDM Anggota menjadi Profesional dan ilami.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Struktur Organisasi Kantor BMT*

<sup>2</sup> *Visi Misi Kantor BMT*

### **B. *Praktik Pembiayaan pada BMT Nurul Iman Bungi***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa praktik yang mendasar yang dilakukan di BMT bungi dengan hasil wawancara oleh pihak BMT, nasabah, pihak pemerintah desa, dan ulama (Tokoh Agama). Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tiga pihak BMT yaitu manager, dan dua bagian administrasi pembayaran, dua nasabah, satu pihak pemerintah dan satu tokoh agama sehingga mereka mampu mengeluarkan argumen mereka masing-masing.

Seperti yang saya dapatkan bahwa di BMT Nurul Iman Bungi melakukan penghimpunan dana dari anggota masyarakat yang menggunakan akad mudharabah, sedangkan untuk penyaluran dana di BMT Nurul Iman Bungi menggunakan produk pembiayaan untuk sosial yaitu qardhul hasan untuk nasabah yang membutuhkan dana seperti untuk biaya sekolah, dimana pemberian pinjaman atas dasar sosial semata yang nantinya bentuk pengembalianya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diambil tanpa adanya kelebihan, adapun jika nasabahnya ingin membayar lebih maka itu dijadikan sebagai infaq untuk BMT dan pembiayaan jual beli barang yaitu pembiayaan penyaluran dana kepada pihak ketiga, berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan plafon pembiayaan ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.

Adapun prosedur persyaratan pemohon pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, bahwa pihak BMT memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan permohonan pembiayaan diantaranya adalah:

1. Formulir perjanjian.
2. Fotocopy KTP.

3. Fotocopy KTP Pasangan.
4. foto kartu keluarga.
5. Sertifikat ( tanah, kebun, empan dll).
6. harus membuka rekening di BMT Nurul Iman Bungi.

Dan memiliki usaha. Setelah nasabah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dengan syarat nasabah harus memiliki jaminan untuk dijaminkan, olehnya pihak BMT berhak mengambil hak dan mendapatkan keuntungan yang menjadi sumber pendapatan utama karena didalamnya menggunakan akad jual beli dan jual beli dihalalkan dalam Islam akan tetapi dari prakteknya sangat berisiko terutama dalam hal pencairan.

Pihak BMT tidak semata-mata memberikan pembiayaan begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahap untuk melihat apakah nasabah pantas dan mampu untuk diberikan pembiayaan oleh BMT karena banyak resiko yang bisa saja muncul kapanpun itu. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi.

“Salah satu contoh yang menjadi landasan di BMT yang pernah terjadi yaitu dari segi jaminan, jaminan yang bisa diberikan hanya berupa sertifikat saja dikarenakan sebelum menetapkan jaminan ini, jaminanya hanya bisa berupa BPKB motor dan surat-surat lainnya. Namun banyak nasabah yang memberikan jaminan bukan miliknya ada juga yang tidak mengambil jaminannya sampai saat ini, oleh karena itu perlu untuk mengambil jaminan betul-betul milik si nasabah untuk mengambil jaminanya kembali .” dari kasus yang terjadi di BMT nurul iman bungi membuatnya penting untuk melakukan survey sebelum memberikan pembiayaan.”<sup>3</sup>

Setelah melihat dari sipat kepribadian calon nasabah dan menilai bagaimana kemampuan nasabah mengansur, dan dilihat dari pendapatan kebutuhan agar nasabah mampu mengembalikan jumlah pembiayaanya. Dalam hal ini BMT Nurul Iman Bungi membuat pertimbangan dalam memberikan nasabah dalam pembiayaan jika modal yang diminta oleh nasabah terlalu besar, maka BMT

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. P. Nurhaeda selaku manager BMT Nurul Iman Bungi

Nurul Iman Bungti menanyakan tentang tujuan mengambil pembiayaan secara detail terhadap modal yang diminta. Penilaian terhadap jaminan yang dijaminakan oleh nasabah sebagai pengaman pembiayaan, jika terjadi resiko dalam pembiayaan maka bisa sebagai pengganti kewajiban.

Adapun tahap-tahap yang dijalankan dalam proses pembiayaan di BMT adalah:

1. Proses pencairan

Setelah diteliti mengenai permohonan pembiayaan yang ada di BMT, manajer BMT Nurul Iman Bungti menjelaskan tata cara akad yang harus dijalankan suatu pembiayaan kepada calon nasabah. Setelah calon nasabah mengerti dan sepakat dengan perjanjian itu pembiayaan, maka calon nasabah menandatangani perjanjian yang akan dibuatkan oleh admin BMT berupa surat hutang.

Hasil wawancara diatas, terkait tentang perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT dan dokumen yang harus disiapkan sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak BMT untuk masalah pembiayaan yang harus diajukan, yang menyatakan bahwa:

“Setelah permohonan nasabah disepakati dan telah melakukan akad maka selanjutnya adalah pencairan dana sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, maka nasabah akan dihubungi untuk datang ke kantor BMT untuk mengambil dana yang telah dicairkan secara tunai.”

2. Pembelian barang

Setelah permohonan pembiayaan oleh nasabah diterima maka BMT akan mencairkan dana. Berdasarkan hasil wawancara bagian administrasi/pembiayaan BMT Nurul Iman Bungti mengenai pencairan pembiayaan nasabah.

“Nasabah yang telah diberikan pembiayaan akan membeli barang yang diinginkanya sendiri sesuai dengan kesepakatan awal bahwa dalam hal

pemberian barang ini, BMT Nurul Iman Bungi mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang dibutuhkan dan di inginkan oleh akad perwalian”


setelah nasabah menerima dana pembiayaan yang telah diajukan maka nasabah berhak melakukan pembelian barang yang di butuhkan dan diinginkanya yang tentunya disertai dengan jaminan berupa surat tanah sebagai syarat utama pencairan, Sehingga dana yang sudah diserahkan langsung ke nasabah, kemudian nasabah membeli barang atau distributor sesuai yang dibutuhkan dan di inginkan yang sesuai dengan kesepakatan di awal dengan itu nasabah yang sudah diberikan pembiayaan akan membeli barang yang di inginkanya sesuai dengan kesepakatan awal didalam setiap pembelian barang, sehingga BMT Nurul Iman Bungi mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan dan diinginkan dengan akad perwakilan.

Dengan mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian barang yang memberikan kemudahan kepada kedua belah pihak, dan inti dari utamanya pembiayaan dijalankan sesuai dengan keinginann, sehingga dalam proses pembelian barang yang kita ketahui bahwa menggunakan sistem perwakilan perlu ditinjau lanjuti.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu ani selaku bagian administrasi bahwa hasil wawancara yang didapat peneliti bahwa suplier tidak menyerahkan surat kuasa pembelian terlebih lagi tidak mewajibkan kepada nasabah untuk memperlihatkan kwitansi atau bukti pembelian kepada BMT setelah melakukan transaksi dengan suplier, maka dari itu hal tersebut akan menimbulkan kejanggalan didalamnya bisa saja pembiayaan yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan apa yang diajukan atau dilakukan untuk membeli barang yang

dilarang oleh syariat Islam. Hal ini semata-mata untuk menyempurnakan pembiayaan.<sup>4</sup>

#### Skema Praktik Pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi' Kabupaten Pinrang



#### Keterangan:

Bahwa dari gambar skema diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada perubahan arus beli karena adanya tambahan akad wakalah yang dimana nasabah bisa membeli barang yang ingin dibeli, sedangkan dari pihak. BMT Nurul Iman Bungi memberi pembiayaan berupa dana yang sesuai yang dibutuhkan dan dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang dilakukan diantaranya:

#### 1. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan pembiayaan

Nasabah dan pihak BMT terlebih dahulu melakukan pembiayaan dan harus disebutkan jenis barang beserta spesifikasinya, kemudian pihak BMT juga harus menyebutkan dana pembiayaan yang diberikan ditambah dengan margin keuntungan yang diterima barulah nasabah melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu ani Selaku Bagian Adimintrasi BMT Nurul Iman Bungi

2. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan BMT menerimanya, proses selanjutnya adalah pengakatan antara BMT dan Nasabah. Dalam pengakatan setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad.
3. BMT menyerahkan modal kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang diinginkan nasabah.
4. Jual beli nasabah melakukan transaksi dengan supplier untuk membeli barang.
5. Nasabah membayar kepada BMT dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara BMT dan Nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hj. P. Nurhaedah selaku manager BMT Nurul Iman Bungi berkata, Produk pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT Nurul Iman Bungi salah satunya adalah pembiayaan pengadaan jual beli barang, seperti motor, mobil elektronik, modal usaha, pengadaan tabungan dalam hal pembiayaan yang produktif.

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kesejahteraan, dengan cara membantu menyediakan kekurangan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon. Jika suatu saat si nasabah sudah diberikan peringatan dan si nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya maka angsuran tersebut dinyatakan macet Seperti yang dijelaskan ketika ada nasabah yang macet melakukan pembayaran maka pihak BMT memberikan keringanan terhadap nasabah sehingga mereka melakukan pembayaran dengan sistem cicil tanpa bunga, namun pihak BMT juga melakukan aturan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan nasabah adalah dengan membayar tiap minggu, perbulan, bahkan perpanen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. P Nurhaeda selaku manager BMT Nurul Iman Bungi.

Adapun Sumber kedua adalah dari pihak bagian administrasi menjelaskan bahwa Praktik pembiayaan yang dilakukan adalah jika nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar maka tetap dilakukan keringanan dan Ibu Ani selaku bagian administrasi mengatakan bahwa terkadang dia juga melakukan penjemputan pembayaran nasabah jika nasabah tidak ada kabar, atau nasabah tidak sempat untuk datang ke kantor untuk melakukan pembayaran.<sup>6</sup>

Dari Praktik pembiayaan tersebut, maka tidak ada perbedaan karena sama-sama menjelaskan bahwa tetap ada keringanan yang diberikan jika nasabah tidak mampu melunasi batas waktu yang dilakukan. Sehingga mekanisme pembiayaan yang dilakukan jika kesepakatannya selama empat tahun tetapi nasabah mampu melunasinya selama satu tahun maka yang tiga tahunnya tidak dihitung bagi hasil cuman pokok saja yang kembali.

Untuk anggota nasabah sebelum melakukan bentuk pembiayaan maka perhitungannya dapat dilakukan dengan cara pihak BMT melakukan pertanyaan kepada nasabah bahwa berapa kemampuan pihak nasabah untuk melakukan angsurannya setiap minggu, misal pihak nasabah mampu melakukan angsuran sebesar delapan ratus ribu, maka yang delapan ratus ribu ini sudah termasuk pokok, angsuran sama infaq, maka infaq ini cuman bisa di ambil ketika nasabah sudah berhenti jadi nasabah di BMT.<sup>7</sup>

Adapun pendapat yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan- pengarahan dan petunjuk kepada nasabah yang angsurannya yang macet, yaitu tentang resiko-resiko yang harus ditanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Berdasarkan wawancara dengan kasir BMT Nurul Iman Bungi yaitu Ibu Rasma dengan wawancaranya mengatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Rasma Selaku bagian administrasi Pembayaran BMT Nurul iman Bungi

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Hj.P Nurhaeda selaku manager BMT Nurul Iman Bungi

setelah jatuh tempo kemudian nasabah tersebut belum sempat membayar angsurannya maka akan menghubungi si nasabah biasanya dilakukan dengan via telpon dengan menanyakan alasan nasabah tidak menyetor angsurannya dan memberikan pemahaman tentang kontrak diawal bahwasanya apabila nasabah telat membayar maka jangka waktu pembiayaan yang diambil akan semakin lama. Apabila nasabah yang bersangkutan belum juga membayar hingga melewati jatuh tempo maka pihak BMT akan meninjau lanjuti hal tersebut dengan memberikan surat peringatan.<sup>8</sup>

Surat peringatan yang diberikan nasabah bahwa jangka waktu pengembalian sudah lewat dan nasabah masih mempunyai tunggakan angsuran beberapa bulan atau minggu lagi. maka sesuai yang dibilang ibu Ani bahwa apabila nasabah belum datang ke BMT untuk membayar angsuran setelah dilakukan tahap pendekatan maka kami akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang dimana dalam surat peringatan ini terdapat tiga kali surat peringatan yaitu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan ketiga yang masing-masing memiliki jangka waktu 15 hari. Tindakan yang dilakukan oleh BMT untuk kepentingan nasabah dan pihak BMT namun ini tidak memberikan jaminan nasabah segera membayar angsurannya.

Seperti yang dikatakan Hj.P. Nurhaeda selaku manager BMT Nurul Iman Bungi mengatakan bahwa setelah dilakukan surat peringatan namun si nasabah belum bisa melunasi hutangnya maka angsuran tersebut dinyatakan macet dan sibasabah dinyatakan cidera janji. Maka pihak BMT akan melaksanakan hak nya dengan tidak mengembalikan sertifikat sinasabah sampai bisa melunasi hutang tersebut. Pihak BMT tidak akan melelang nya namun menyita dan memberikan keringanan dengan cara membuatkan tabel angsuran dengan cara dan sesuai

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Rasma selaku bagian administrasi BMT Nurul Iman Bungi

dengan kemampuan nasabah dan tentu saja jangka waktu pembiayaan akan bertambah lama .

Praktik pembiayaan tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu kepada para pihak BMT dengan melalui musyawarah untuk menghindari konflik dikemudian hari.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka BMT harus melakukan analisis yang baik mulai dari faktor-faktor penyebab hingga solusinya dan perlu adanya sanksi yang harus dilakukan BMT Nurul Iman Bungi dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, dengan strategi untuk menaggulangi dan menimalisir resiko.

Adapun contoh bukti pembayaran yang dilakukan di BMT Nurul Iman Bungi adalah:

Nama	: Nanna/ Rasyid	Jenis pembiayaan	: Rp.50.000.00
Alamat	: Tuluajeng	Angsuran Pokok	: Rp 1.389.000
Tgl reaslisasi	: 10-05-2023	Angsuran Margen	: 500.000
Tgl Jatuh Tempo	: 10-05-2026	Infaq	: 5.000 =1.894.000

Angsr Ke	Tanggal	Angsuran pokok	Sisa pembayaran	Angsuran bagi hasil	Infaq	Jumlah
1.	9 -06-2023	1. 389.000	48.611.000	500.000	5.000	1.894.000
2.	11 -07-2023	1.389.000	47.222.000	486.000	5.000	1.880.000
3.	11 -08-2023	1.389.000	45.833.000	472.000	5.000	1.866.000
4.	11-09-2023	1.389.000	44.444.000	458.000	5.000	1.852.000

5.	11-10- 2023	1.389.000	43.055.000	440.000	5.000	1.838.000
6.	13-11- 2023	1.389.000	41.666.000	430.000	5.000.	1.824.000
7.	12-12-2023	1.389.000	40.277.000	416.000.	5.000.	1.810.000
8.	13-01-2024	1.389.000	38611.000.	404.000.	5.000.	1.789.000
9.	15-02-2024	1.389.000	37.222.000.	386.000	5.000.	1.780.000
10.	13-03-2024	1.389.000	35.833.000	372.000	5.000.	1.766.000
11.	15-04-2024	1.389.000	34.444.000	358.000	5.000.	1.756.000
12.	13-05-2024	1.389.000	33.055.000	344.000	5.000.	1.738.000
13.	12-06-2024	1.389.000	31.666.000	330.000	5.000	1.724.000
14.	13-07-2024	1.389.000	30.277.000	316.000	5.000	1.710.000
15.	13-08-2024	1.389.000	28.888.000	302.000	5.000	1.696.000
16.	14-09-2024	1.389.000	27.499.000	288.000	5.000	1.682.000

Maksud dengan adanya tabel tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme angsuran pembayaran yang dilakukan di BMT Nurul Iman Bungi dan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalamnya mengenai jumlah angsuran yang harus dibayar tiap minggunya dengan adanya kartu pembayaran tersebut pihak BMT lebih mudah mengetahui konsep yang harus dibayar nasabah tiap kali angsuran dan bagaimana sistem pembayaran angsuran perbulan. Adapun Nasabah yang memiliki angsuran sebanyak 162 Nasabah selama dari tahun 2014 sampai 2024. Adapun jumlah total realisasi sebanyak Rp. 4.441.333.466, dan

Total yang sudah terbayar sebanyak Rp.1.595.827.534, dan Jumlah total yang belum terbayar sebanyak Rp. 2.815.505.466. dari jumlah perhitungannya itulah kita melihat sistem yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menangani nasabah.

Adapun pandangan masyarakat desa Bungi terkait adanya BMT Nurul Iman Bungi:

### **1. Pendapat Nasabah**

Menurut Ibu Junaeni, Sebagai salah satu nasabah yang ada di BMT Nurul Iman Bungi bahwa dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa pihak nasabah menjelaskan alasan memilih pinjaman di BMT karena di BMT itu katanya lebih mudah prosesnya, tidak perlu menunggu lama dalam proses pencairannya. Adapun penggunaan dana yang di gunakan ibu Junaeni itu untuk berdagang sehingga ibu junaeni mampu menjual macam produk seperti kosmetik, kantong kresek dan lain sebagainya.

Ibu Junaeni juga mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan sepenuhnya diterima tanpa adanya potongan sehingga dana yang digunakan yang diperoleh ibu junaeni sepenuhnya dilakukan untuk kebutuhan produksi dan konsumtif sehingga ibu Junaeni mampu memperoleh angsuran dari hasil dagangan yang didapatkan. Adapun manfaat yang didapatkan karena BMT sangat membantu ibu junaeni mendapatkan modal jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>9</sup>

### **2. Pendapat Pihak pemerintahan Desa Bungi.**

Menurut Bapak Muh. Bahrum selaku kasi pemerintahan desa bungi, bahwa dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa pihak pemerintah menerima dengan baik adanya BMT, seperti yang dijelaskan bapak Muh. Bahrum bahwa ini BMT diterima baik juga oleh masyarakat dengan alasan karena dengan kebanyakan pembiayaan lain masyarakat lebih memilih meminjam di BMT.

---

<sup>9</sup> Wawancara Ibu Junaeni selaku nasabah BMT Nurul Iman Bungi

Bahkan bapak Bahrum juga mengatakan bahwa dia juga memiliki simpanan di dalam bahkan dana masjid dan dana pribadi bapak bahrum juga di simpan di BMT dengan alasan pak bahrum mengatakan tersebut katanya di BMT Prosesnya sangat mudah, sehingga pihak pemerintah tiap tahunnya di undang untuk menghadiri Rapat RTA yang dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan dana nya di BMT seperti apa.<sup>10</sup>

### **3. Pendapat Tokoh Agama**

Menurut Bapak Asrul bahwa selaku Imam masjid Nurul Iman Bungsi yang menjelaskan bahwa BMT adalah suatu propesional bahwa BMT itu sudah disepakati kepada masyarakat yang lain karena peropesional nya yang dapat membantu perekonomian masyarakat karena sistem program bantuannya yang sangat membantu masyarakat yang ada di desa bungsi.<sup>11</sup>

#### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik pembiayaan BMT Nurul Iman Bungsi***

Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi, seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghemat, dan sebagainya. Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan melaksanakan tugas sebagai KhalifahNya. “Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka ia sama seperti mujahid di jalan Allah” (HR. Ahmad).

Petunjuk-petunjuk Allah mengenai kegiatan ekonomi secara garis besar telah termaktub di dalam kitab suci Al- Qur’an sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara oleh Bapak Muh. Bahrum Selaku kasi pemerintahan desa Bungsi

<sup>11</sup> Wawancara oleh Bapak Asrul selaku Imam Masjid Nurul Iman Bungsi

QS. Al- Mulk/67 Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>12</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Diang (Puang) mappajari lino malammor disesemu, jari pellambamo'o di ingannana (engeang) anna andei sambareang pole di pappibengan na anna sanga di sese nai diango'o (membali mua) purao di bue<sup>13</sup>*

Dalam ekonomi Islam ada kaitanya dengan perbankan syariah, bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional atau produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Prinsip Syariat Islam. BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mendorong profit sharing. Pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang perbankan No 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Jumratul' Ali Art, 2004):h 563

<sup>13</sup>Muh Idham Khalid , Dkk, *Koroang Mala'bi AlQur'an dan Terjemahan bahasa Mandar dan indonesia* (Makassar, 2019):h, 1135

akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.<sup>14</sup>

Hal ini sama yang dikemukakan oleh Hj. P.Nurhaeda bahwa Praktik pembiayaan tersebut sama tidak ada perbedaan karena sama-sama menjelaskan bahwa tetap ada keringanan yang diberikan jika nasabah tidak mampu melunasi batas waktu yang dilakukan. Sehingga mekanisme pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. ketika ada nasabah yang macet melakukan pembayaran maka pihak BMT memberikan keringanan terhadap nasabah sehingga mereka melakukan pembayaran dengan sistem cicil tanpa bunga, namun pihak BMT juga melakukan aturan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan nasabah adalah dengan membayar tiap minggu, perbulan, bahkan perpanen.<sup>15</sup>

Maka mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan sangat cukup dilakukan dengan cara mencicil atau cicilanya itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jumlah cicilan disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah, adapun sistem pembayarannya adalah tiap minggu, perbulan bahkan perpanen yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembiayaan tersebut.

Adapun yang sering terjadi di BMT Nurul Iman Bungin' bahwa pembayaran angsuran perbulan hanya biasa dilakukan oleh pegawai-pegawai yang gaji perbulan dan biasanya pembiayaan diambil dalam jangka waktu perbulan adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang harganya diatas. Pembayaran dengan sistem pembayaran musiman hanya ditujukan untuk pembiayaan seperti petani, atau peternak yang kebutuhan sifatnya musiman.

---

<sup>14</sup> Anis Atul ma'rifah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanadan Kebasen Kabupaten Banyumas" *Skripsi* (Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017),h 3-4

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Hj P. Nurhaeda selaku Manager BMT Nurul Iman Bungin

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. P Nurhaeda selaku manager BMT Nurul Iman Bungi tentang sistem pembayaran angsuran mengatakan bahwa: “Sistem angsuran musiman disini maksudnya adalah angsuran yang dibayarkan ketika sedang panen-panenya, misalnya ketika panen durian maka sedang terjadi musim durian, berbeda dengan sistem pembayaran bulanan, yang mana metode dalam sistem pembayaran musiman ini mendahulukan pembayaran margin-marginya terlebih dahulu, kemudian pokok pembiayaannya dibayarkan di akhir pembiayaan.<sup>16</sup>

Tetapi jika kita melihat pendekatan dengan cara menilai apakah penilaian penerapan akad pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerapkan margin pengambilan atau keuntungan yang persentasenya dihitung berdasarkan jumlah pokok pembiayaan itu hukumnya belum sesuai pada hukum Islam.

Tetapi jika dilihat dari kemaslahatan bersama antara pihak BMT dengan nasabah penetapan keuntungan diawal transaksi dan menggunakan jaminan itu diperbolehkan, karena jika adanya kerugian pada saat pembiayaan dapat mengantisipasi dan tidak merugikan banyak orang yang terlibat didalamnya.

Fatwa DSN MUI tentang ketentuan Praktik pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwa produk yang diinginkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sekedar pengusaha muslim tetapi juga pengusaha yang dilaksanakan bukan pada sektor bidang yang dilarang dalam hukum Islam, karena hasil yang didapatkan pada sektor non halal bisa berdampak pada haramnya hasil yang didapat oleh bank dan nasabah. Berdasarkan fatwa MUI No 7 DSN- MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun dalam praktek pada umumnya Islam meminta kita agar beragam bentuk

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. P Nurhaeda selaku Manager BMT Nurul Iman Bungi

jaminan baik berupa jaminan sendiri maupun dari pihak ketiga. Dalam ini guna menghindari terjadinya resiko agar tidak melakukan penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga salah satunya BMT yang menerapkan jaminan pada pembiayaan dalam menjalankan opresioanlnya yaitu BMT Nurul Iman Bungl.

Menurut *Mazhab hanafi* dan *Hambali* berpendapatan boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan lainnya. Sebaliknya mazhab *Syafi'i* dan *Maliki* berpendapatan tidak boleh . jika melihat dari fungsi BMT Itu sendiri yaitu sebagai lembaga penyalur dan penghimpunan dana masyarakat maka sudah dapat diambil sewaktu-waktu <sup>17</sup>

Pandangan ulama mengenai praktik pembiayaan pada Baitul Maal wat at Tamwil (BMT) dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah (HES) mencakup beberapa aspek penting:

### 1. Keselarasan dengan Prinsip Syariah

Ulama sepakat bahwa BMT harus menjalankan praktik pembiayaan yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ini adalah syarat fundamental agar BMT dianggap sesuai dengan prinsip syariah.

### 2. Kepatuhan terhadap Fatwa

Ulama mendorong BMT untuk mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional, agar semua praktiknya tetap dalam koridor hukum syariah.

### 3. Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>17</sup> Adinda Fitria Syarwina, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek pembiayaan Mudharabah dan peranannya dalam peningkatan Usaha Mikro kecil, dan Menengah" *Skripsi* (Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry )32-49

BMT dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran sosial. Ulama mendukung pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang kurang mampu, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

#### 4. Transparansi dan Keadilan

Ulama menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Nasabah harus mendapatkan informasi yang jelas tentang syarat dan biaya pembiayaan untuk mencegah potensi konflik dan memastikan keadilan dalam transaksi.

#### 5. Evaluasi dan Monitoring

Ulama mendorong adanya evaluasi dan monitoring terhadap praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya.

Dengan demikian, ulama memandang bahwa praktik pembiayaan di BMT harus dilaksanakan dengan integritas, keadilan, dan transparansi, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.<sup>18</sup>

Maka jika ditinjau menurut hukum ekonomi syariah mengenai sistem pembayaran yang ada di BMT Nurul Iman Bungi maka dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya aturan yang ada didalam hukum Islam antara praktek dan teori. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian pinjaman yang ada dikecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tidak dengan adanya jaminan yang diterapkan bertentangan dengan Hukum Islam

---

<sup>18</sup> Adinda Fitria Syarwina, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek pembiayaan Mudharabah dan peranannya dalam peningkatan Usaha Mikro kecil, dan Menengah" *Skripsi* (Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry ) 40

karena tidak memenuhi syarat-syarat jaminan yang ada didalam hukum Islam sehingga objek jaminan harus jelas spesifikasinya dan bertentangan prinsip syariah Selain dari itu, dilihat dari sisi ketentuan jumlahnya, tiap bagian yang diterima oleh para nasabah dimana semua penentuan itu dilakukan dengan cara musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada BMT dan nasabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah Melakukan penelitian terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan.

1. Praktik pembiayaan yang dilakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* nurul iman bungi adalah, ketika ada nasabah yang melakukan pembayaran maka pihak BMT langsung turun tangan dan memberikan keringanan terhadap nasabah sehingga mereka melakukan pembayaran maka pihak BMT melakukan aturan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan nasabah adalah membayar tiap minggu, perbulan, bahkan perpanen.
2. Untuk anggota nasabah sebelum melakukan pembayaran maka perhitungannya dapat dilakukan dengan cara pihak BMT melakukan pertanyaan bahwa berapa kesanggupan yang mampu dibayar nasabah dalam tiap minggunya, misal nasabah mampu membayar delapan ratus ribu, maka yang delapan ratus ribu termasuk pokok, angsuran sama infaq, maka infaq hanya bisa diambil ketika selesai menjadi anggota nasabah BMT.
3. Posisi *Baitul Mal Wat at Tamwil* disini bukan sebagai penjual murni yang menyediakan kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad kepada nasabah melainkan sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bagi nasabah dengan menambahkan akad wakalah.
4. Mekanisme perhitungan angsuran dilakukan dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah angsuran

disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah dengan sistem margin keuntungan flat untung angsuran perbulan/mingguan keuntungan anuitas untuk angsuran musiman.

5. Peran BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang membebaskan masyarakat dari ekonomi.
6. Diharapkan kepada pengelola BMT agar lebih fokus untuk berperan memerangi praktik pembiayaan di masyarakat.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan beberapa hal yang menjadi Implikasi penelitian.

1. Pemerintah Bapak Muh. Bahrum selaku kasi pemerintahan desa bungi, menjelaskan bahwa pihak pemerintah menerima dengan baik adanya BMT, seperti yang dijelaskan bapak Muh. Bahrum bahwa ini BMT diterima baik juga oleh masyarakat dengan alasan karena dengan kebanyakan pembiayaan lain masyarakat lebih memilih meminjam di BMT karena prosesnya memang mudah, itu mengapa banyak masyarakat yang memilih pembiayaan di BMT.
2. Adapun yang sering terjadi di BMT Bungi bahwa pembayaran yang dilakukan untuk pembayaran perbulan hanya biasa dilakukan untuk nasabah yang pegawai karena pembiayaan perbulan hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang harganya lebih diatas.
3. Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa praktik pembiayaan yang diterapkan di BMT Nurul Iman Bungi tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab yang dilakukan dengan adanya jaminan sertifikat yang diterapkan. Tetapi jika dilihat dari kemaslahatan bersama antara pihak BMT dengan nasabah penetapan keuntungan diawal transaksi dan

menggunakan jaminan itu diperbolehkan, karena jika adanya kerugian pada saat pembiayaan dapat mengantisipasi dan tidak merugikan banyak orang yang terlibat didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Pt Bumi Aksara, 2005.
- Al-Mukarrama, Mega “ Analisis pembiayaan murabahah, Istishna dan ijarah pada BMT Al- ittihad pekanbaru’, Al-Mukarrama (Majene: Jurusan Syariah dan ekonomi bisnis islam, sekolah tinggi agama islam negeri (Stain) Majene( 2021)
- Amin, Muhammad” *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan Hukum Koperasi”Jurnal Hukum dan Syariah “ Vol 10 Nomor 1 2019*
- Andri soemitra” *Bank Lembaga Keuangan Syariah (Cet, 9; Jakarta; Prenadamedia Group, 2018)*
- Atur’, sholihah Herlinda Mar Dkk, “ Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan”, Jurnal Mimbar PGSD Undiksha 7. Nomor 3 2019
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto”, *jurnal Supremasi Hukum”Vol 10, No 2, 2021.*
- Bungi, Burhan ,*Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2008.*
- Dianita, Ilham . *Heri Irawan dan Deah Salsabila Mulya” Peran Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 03 Nomor 2 2021*
- Eny, Sholekhah” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berakad Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Gulon Salam Magelang” Skripsi Yogyakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019*
- Faridal, Alimatul Fari “*Analisis pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) BANK Umum Syariah”Jurnal yudharta pasuruan, 2020*
- Fikri, Muhammad “*Implementasi fungsi manajemen di baitul wa tamwil (BMT) pradesa finance mandiri kabupaten langkat” ,Skripsi, manajemen dakwah, (2018), h,33*
- Fitria, Evi Nur ,Syifaul Qulub, “*Peran BMT Pemberdayaan Ekonomi (Study Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya.” , Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, Nomor 11 2019*
- Habibullah, Eka Sakti, *Hukum Ekonomi syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional Bogor Al- Masalahah”, Jurnal Hukum Sosial dan Pranata Sosial “*
- Handayani, Ismi “ *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Loperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Akbar Skripsi,, Surakarta Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Makassar,*

- Hapsari, Ayu Ningtias, “*Analisis Pembiayaan Murabahah, Istishna’ dan Ijarah pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru*”, Skripsi (Riau: Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 2021
- Hidayah, Nurul” *Peran Baitul mall Wat Tamwil Fajar Bina Sejahtera Dalam Pemberdayaan Simpan Pinjam di Desa Semuli Raya Lampung Utara*” Skripsi. Lampung Utara: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung, 2023
- Hj. P Nurhaeda, selaku manager BMT Nurul Iman Bungi.
- Huda, Nurul, Dkk “*Baitul Mal Wat Tamwil*” (jakarta: Impritasi Bumi Aksara, 2016
- Ismail “ *Perbankan Syariah* Jakarta kencana Prenada Media Group, 2011
- Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, Jakarta: Lajnah Penstahilan Mushaf Al- Qur’an 2019
- Kholidah, Diana “ *Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah dengan Akad Murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*” Skripsi, Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023
- Komariah, Djam’an Satori,” *Metode penelitian Kualitatif*” cet:7 Bandung Alfabeta Cv 2017
- Ma’rifah, Anis Atul, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanadan Kebasen Kabupaten Banyumas*” Skripsi Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017
- Malik, Tajuddin ,’*Panduan Praktikum Laboratorium Bank Syariah*” Cet,1; Samata Gowa Makassar; Guna Darma Ilmu, 2017
- Muh, Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi Al Qur’an dan Terjemahan bahasa mandar dan indonesia* Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019
- Muhammad fikri “ *Implementasi fungsi manajemen di baitul wat tamwil (BMT) pradesa finance mandiri kabupaten langkat*”, Skripsi: Fakultas manajemen dakwa, (2018)
- Nasution, Wardiyatul Husna “ *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Laut Dendang jalan Perhubungan Percus Sei Tuan*” Skripsi Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatera, 2020
- Ningtias, Hapsari Ayu” *Analisis Pembiayaan Murabahah Istishna dan Ijarah Pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekan Baru* Skripsi, Riau: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 2021
- Nurfiana “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Mekkatanni Galung di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang*”

*Skripsi* Majene :Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Negeri Majene 2023

Pratiwi, Nurul, Dkk” *Relevansi Hadis Maqbul: Shahih dan Hasan Dalam menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer*”Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 8 Nomor 1 2023

Qudsiyah, ati Fitriani” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah. Skripsi Purwokerto* :Universitas Negeri Prof K.H saifuddin Zuhri Purwekerto,2022

Rahmah, Shoffa Firda,” *Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Study BMT Adzkiya Ummah Kota Metro, Skripsi Metro, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro, 2022*

Rasma, Selaku bagian administrasi Pembayaran BMT Nurul iman Bungti

Rosida, Ika Nazilatur “ *Analisis Praktik Bunga( Riba) pada Lembaga Keuangan non-Bank bagi perekonomian masyarakat*” Jurnal Iqtisaduna Vol 7 Nomor 1 2021

Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah*” cet 3: Depok Rajawali Peri, 2019

Rozalinda” *Fikih Ekonomi syariah,cet 3;Depok Rajawali Pers 2019*

Sakum, dan Ria Elsa Fitri,” *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pelita Bangsa, Vol 06, Nomor 01, 2021*

Sanwani, Dkk Strategi penghimpunan dana penyaluran dan pada *baitul mal wat tamwil*” *Jurnal lembaga keuangan dan perbankan, 2, Nomor 1(2023)*

Sanwani” *Strategis penghimpunan dana penyaluran dana pada baitul maal wat tamwil (BMT) Al-hidayah di kabupaten lombok timur*” *Jurna Ekonomi Islam, 6. No 1 (2017)*

Sasikirana, Diah Dkk. “*Implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wat Tamwil Binama Semarang*”, *Jurnal Ius Costituendum. 2017*

Sholihat, Novi Nur” *Analisi Investasi Saham dalam Sistem hukum Ekonomi Syariah: Sebuah syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer*” *Jurnal Riset Agama*” Vol 1 Nomor 1 2023

Struktur Organisasi Kantor BMT

Syaifuddin, Ahmad “ *Karakteristik Halal Dalam Transaksi Murabahah Pada Sistem Ekonomi Syariah, Skripsi, Jember*

Syarwina, Adinda Fitria Syarwina, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek pembiayaan Mudharabah dan peranannya dalam peningkatan Usaha Mikro kecil, dan Menengah*” *Skripsi (Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry )*

Umar, Choirunnisa , “Sosialisasi Pengenalan Riba di Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Lir Sumatera Selatan” , Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, Nomor 1 2021

Vinna, sri Yuniarti”*Ekonomi Makro Syariah* cet.2;Bandung:CV Pustaka Setia ,September 2021

Vinna, Sri Yuniarti”*Ekonomi Mikro Syariah*” cet.3;Bandung:CV Pustaka Setia,September 2021

Visi dan misi kantor BMT

Visi Misi Kantor BMT

Wawancara dengan Ibu ani Selaku Bagian Adimintrasi BMT Nurul Iman Bungi

Wawancara Ibu Junaeni selaku nasabah BMT Nurul Iman Bungi

Wawancara oleh Bapak Asrul selaku Imam Masjid Nurul Iman Bungi

Wawancara oleh Bapak Muh. Bahrum Selaku kasi pemerintahan desa Bungi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Protokol Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bersumber dari pihak BMT Nurul Iman Bungi desa Bungi, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu Manager dan pegawai BMT, Nasabah, Pihak pemerintah desa Bungi, dan Tokoh Agama yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

1. Bagaimana praktik pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan yang dilakukan di BMT Nurul Iman Bungi?
3. Berapa jumlah nasabah yang ada di pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi?
4. Apa saja jaminan yang biasa dijamin untuk pencairan dananya di BMT Nurul Iman Bungi?
5. Bagaimana mekanisme perpanjangan angsuran jika terjadi keterlambatan angsuran?
6. Berapa jumlah akad yang diterapkan di BMT Nurul Iman Bungi?
7. Apa alasan anggota mengajukan dan memilih fasilitas pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi?
8. Apakah dana yang diperoleh dari BMT Nurul Iman Bungi sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan produksi atau hanya kebutuhan konsumtif saja?
9. Manfaat apa saja yang diterima oleh anggota di BMT Nurul Iman Bungi?
10. Apakah biaya pemeliharaan pembayaran yang ditetapkan BMT Nurul Iman Bungi dianggap terlalu tinggi dibandingkan pembiayaan konvensional?
11. Apakah dengan adanya BMT pihak dari tokoh agama setuju atau tidaknya dengan program yang dapat membantu masyarakat tanpa adanya riba dan tekanan pembayaran dari pihak BMT?

12. Apakah BMT Diterima baik oleh pemerintah kepala desa?
13. Apakah pemerintah desa turun secara langsung untuk mengetahui dan menganalisa keuangan atau menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada BMT?

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Ket: Observasi awal penelitian dengan Ibu Hj. P Nurhaeda selaku Manager BMT Nurul Iman Bungi.**



**Ket: wawancara penelitian dengan ibu Hj. P Nurhaedan selaku Manager BMT Nurul Iman Bungi.**



**Ket: Wawancara dengan Ibu Rasma, Selaku bagian Administrasi Pembayaran BMT Nurul Iman Bungi.**



**Ket: Wawancara dengan Bapak Agus, Selaku bagian administrasi pembayaran BMT Nurul Iman Bungi**



**Ket: Wawancara dengan bapak Muh. Bahru, selaku Kasi pemerintah desa Bungi**



**Ket: wawancara oleh Bapak Asrul selaku Imam Masjid Nurul Iman Bungi**



**KOPERASI SYARIAH BMT NURUL IMAN  
DESA BUNGI KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**

**Badan Hukum : 144 / BH / DK UK / IX / 2005 tgl 30 - 9 - 2005**

*Alamat : Jalan Poros Pinrang- Polman Km 32*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini Manager BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama : Neneng Hilyati Sholiha  
Nim : 20256120012  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  
Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 27 September 2024.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bungi, 27 September 2024



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Neneng Hilyati Sholihah**, lahir di Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Juli 2001, buah kasih pasangan dari Ayahanda Hidayatullah, Ibunda Almarhumah Sanati, Penulis Pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 030 Binuang, dan selesai pada tahun 2014, setelah itu pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP

Binuang, dan Selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Alwasilah lemo dan Mengambil Jurusan IPA dan selesai pada tahun 2020, pada tahun yang sama penulis terdaftar di salah satu perguruan Tinggi Islam Negeri di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi syariah, dan Alhamdulillah penulis selesai pada tahun 2024.

Berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, dukungan dan do'a dari kedua orang tua serta usaha dari penulis dalam menjalani segala aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Syukur Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan *Baitul Maal Wa At Tamwil* (BMT) Nurul Iman Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”.